

SKRIPSI

DINA ISNAINI

**BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI)
SEBAGAI LEMBAGA ARBITRASE ISLAM
DI INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI)
SEBAGAI LEMBAGA ARBITRASE ISLAM
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 799

Penyusun



Dina Isnaini
NIM. 039814621

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Afdol, S.H., MS.

Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.

2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metodologi Penulisan	8
6. Pertanggung Jawaban Sistematika	9

BAB II : ARBITRASE MUAMALAT

1. Pengertian dan Sumber Hukum Islam tentang Arbitrase	11
2. Keberadaan Arbitrase Islam dalam Perspektif Sejarah Islam	20
3. Ruang Lingkup Kewenangan Arbitrase Islam	22

BAB III : PEMBENTUKAN, KEWENANGAN, DAN PROSEDUR BADAN

ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI)

1. Pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
(BAMUI) 25
2. Ruang Lingkup Kewenangan Badan Arbitrase Muamalat
Indonesia (BAMUI) 33
3. Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
Dalam Penyelesaian Sengketa 37

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan 42
2. Saran 43

DAFTAR BACAAN

*Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk Kedua Orang Tuaku Yang
Tanpa Pamrih Bersusah Payah Demi Kebahagiaan Anak-
Anaknya Serta Suamiku Tercinta Dan Anakku Tersayang*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Atas segala rahmat dan pertolonganNya, akhirnya skripsi ini berhasil saya selesaikan. Skripsi dengan judul "Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Sebagai Lembaga Arbitrase Islam Di Indonesia" ini ditulis guna memenuhi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga.

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, pasti mempunyai banyak kekurangan. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya apabila ada kritik dan saran-saran yang disampaikan kepada saya, karena kritik dan saran sangat berguna bagi perbaikan penulisan ilmiah yang akan datang.

Melalui kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Lilik Kamilah, selaku dosen pembimbing dan penguji, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta dorongan sehingga selesainya skripsi ini.

2. Bapak Afdol, selaku Ketua Tim Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi serta kritik yang berharga bagi penyempurnaan skripsi ini.
3. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan pendidikan selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak dan Ibuku tercinta atas dukungan, doa serta kasih sayang yang tidak bisa diukur dengan apapun.
5. Keluarga kecilku, Mas Upan yang telah mendampingi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi serta bayi mungilku "Khansa" yang sudah menjadi pendorong semangat untuk menyelesaikan skripsi.
6. Kakak-kakakku, Mas Doni, Mbak Inung serta Mbak Dini yang selalu memberikan perhatian dan nasehat.
7. Papa dan Mama, yang turut mendukung serta mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan kuliah.
8. Mbak Yanti, Mbak Meggy yang ikut membantu mendapatkan baju hamil buat ujian skripsi, serta keluarga Mas Herman.
9. Mbak Fais, yang selalu menemani saya dengan kesabaran dan kasih sayang selama di rumah kost Kertajaya sampai sekarang.
10. Sahabat-sahabatku, Nia (terima kasih atas catatannya dan bantuannya kalau ada tugas kuliah), Anis (yang sudah menjadi teman curhat dan ke kantin kampus), Ari (terima kasih atas boncengannya kalau pulang kuliah), Wiwik yang selalu memberikan nasehat.

11. Seluruh teman-teman angkatan '98.

12. Semua pihak yang mungkin terlewatkan.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang memerlukan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, Maret 2004

Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Kegiatan perekonomian dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya saat ini telah berkembang sedemikian cepatnya. Seiring dengan cepatnya laju berkembangnya kegiatan perekonomian tersebut, terdapat keinginan dari umat Islam untuk menerapkan suatu sistem perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah ke dalam kegiatan bisnis dan transaksi yang dilakukan umat Islam. Hal ini berkaitan dengan adanya kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan ajaran Islam secara utuh.

Seperti yang telah ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 85, yaitu :

.....Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain ? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat.

Ayat ini mengingatkan pada kita sebagai umat Islam untuk tidak menerapkan ajaran Islam ke dalam kehidupan kita hanya sebagian-sebagian saja, sebab kita dapat mengalami kenistaan dalam kehidupan dunia dan kerugian di hari kiamat. Memperhatikan perihal perekonomian seperti halnya dalam dunia perbankan, pasar modal, pembiayaan dan lain-lain, umat Islam belum bisa menerapkan ajaran Islam seutuhnya.

Segala kegiatan bisnis yang berkembang saat ini selalu berkaitan dengan bank yang sangat berperan dalam memberikan jasa dalam ke-

giatan perekonomian, seperti yang dijelaskan oleh A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, bahwa :

"Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menginginkan adanya pendirian bank yang bercorak Islam, yaitu dengan prinsip syariah sebagai alternatif bank tanpa bunga. Berkenaan dengan itu, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengakomodasi kepentingan umat Islam Indonesia. Sekalipun bank Islam di dalam undang-undang itu tidak dikatakan suatu jenis bank yang berdiri sendiri di samping bank umum dan bank perkreditan rakyat tetapi suatu bank umum atau bank perkreditan rakyat boleh melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip syariah.

Gagasan mendirikan perbankan Islam juga terkait erat dengan gagasan pembentukan sistem ekonomi Islam. Gagasan tersebut muncul ketika pertama kali diselenggarakan Konferensi Internasional tentang ekonomi Islam di Makkah pada tahun 1976. Menurut Warkum Sumitro, sistem ekonomi terdapat 2 (dua) kecenderungan yang berbeda, yaitu kecenderungan teoritis, dengan memberikan alternatif konsep dan kecenderungan pragmatis dengan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Di dalam perkembangannya, ke-

lompok pragmatis yang lebih tampak keberhasilannya karena jauh sebelum adanya gagasan ekonomi Islam telah diawali dengan suatu upaya untuk mendirikan bank Islam.¹

Dalam melakukan kegiatan perekonomian yang berkaitan erat dengan kegiatan perbankan tentunya tidak lepas dari adanya resiko yang menyertai. Apalagi bank dengan sistem syariah, selain terdapat keunggulan juga mempunyai kelemahan dalam operasionalnya, yaitu :²

1. Oleh karena pihak-pihak yang terlibat di dalam operasionalisasi bank Islam itu didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, maka antara pihak-pihak, khususnya pengelola bank dan nasabah harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur didalam bekerja sama. Disini, unsur kredibilitas moral sangat menentukan. Bagi pengelola bank, apabila kredibilitas moralnya tidak baik, meskipun penyimpangan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi nasabah tetapi tindakan pengelola masih bisa dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi yuridis menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila ada nasabah yang "nakal" selain merugikan, bank akan kesulitan untuk memberikan sanksi, karena didalam bank Islam tidak dikenal adanya bunga, denda keterlambatan, *Commitment* dan sebagainya. Dengan demikian bank harus memperkuat fungsi dan pengawasannya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal "manajemen dan administrasi".
2. Sistem bagi hasil yang adil, menurut tingkat profesional yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan-perhitungan yang cermat dan terus-menerus, karena perolehan dari sistem bagi hasil tergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah, sedangkan pengelola yang profesional merupakan persoalan yang belum terpecahkan dalam perbankan konvensional yang kelahirannya lebih lama.

Apabila terjadi sengketa antar para pihak baik dalam kegiatan perbankan maupun dalam kegiatan perekonomian yang berprinsip syariah,

¹ Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BA-MUI dan TAKAFUL) di Indonesia, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 1.

² Ibid, h. 27-28.

maka disini akan ditemui kesulitan mengenai lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa tersebut. Di Pengadilan Negeri, dalam menyelesaikan sengketa tidak berdasarkan pada hukum Islam, dan di Pengadilan Agama juga terbatas hanya mengadili sengketa yang berkaitan dengan warisan, wakaf, perkawinan, hibah, dan sadaqah.

Kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute difference*) antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan, dan biaya produksi meningkat, sehingga konsumen sebagai pihak yang paling dirugikan. Disamping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terlambat. Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa, peranan penasihat hukum dalam menyelesaikan sengketa itu dihadapkan pada alternatif penyelesaian yang dirasakan paling menguntungkan kepentingan kliennya. Secara konvensional, penyelesaian sengketa adalah dimuka pengadilan yang bersifat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan, karena proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan

kan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Kalaupun akhirnya sengketa diselesaikan dimuka pengadilan, semata-mata sebagai jalan terakhir.

Berdasarkan pada masalah-masalah yang timbul dalam penyelesaian sengketa dunia bisnis berdasarkan prinsip syariah untuk mengantisipasinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memprakasai pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya, atau pengguna jasa mereka, dan keperdataan yang berprinsip syariah. Untuk mengetahui lebih dalam tentang BAMUI, maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut hal-hal mengenai BAMUI. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dan perkembangan Arbitrase Muamalat ?
2. Bagaimana pembentukan, kewenangan, dan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) ?

2. Penjelasan Judul

Penulisan hukum ini berjudul "Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai lembaga Arbitrase Islam di Indonesia", untuk memahami makna dari pemilihan penjabaran istilah dari judul yang dipilih.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya

sengketa diantara bank-bank syariat dengan para nasabahnya, atau khususnya menggunakan jasa mereka, dan umumnya antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya.³

Arbitrase Islam adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara 2 (dua) orang yang berlawanan.⁴

3. Alasan Pemilihan Judul

Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan bisnis, maka semakin tinggi pula resiko akan terjadinya sengketa (*dispute/difference*) bisnis antar pelaku bisnis syariah. Sedang penyelesaian bisnis konvensional dilakukan melalui pengadilan dapat menghambat laju perkembangan dunia bisnis syariah, karena prosedur penyelesaian melalui pengadilan memerlukan waktu cukup panjang, prosedurnya berbelit-belit dan juga membutuhkan biaya relative mahal. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat cepat diselesaikan, biaya murah dan sederhana.

Semakin banyak resiko yang ditanggung oleh pelaku bisnis berdasarkan prinsip syariah tersebut, maka diperlukan juga adanya suatu lembaga pendukung yang menyelesaikan sengketa bisnis berdasarkan hukum Islam pula yang mampu mengantisipasi sengketa yang terjadi diantara pelaku bisnis umat Islam. Dengan adanya Arbitrase Islam di Indonesia

³H. Hartono Mardjono, Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks keIndonesiaan. Cet.I, Mizan, Bandung, 1997, h.66.

⁴Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, jilid 13, Al Maarif, Bandung, 1988, h. 189.

yaitu BAMUI diharapkan dapat ikut memajukan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Akan tetapi, untuk mencapai pemahaman dan penerapan yang baik tentang keberadaan BAMUI sebagai lembaga Arbitrase Islam di Indonesia, maka disini diperlukan adanya suatu kajian yang mendalam mengenai Arbitrase muamalat dan bagaimana pembentukan, kewenangan, serta prosedur BAMUI dalam menyelesaikan sengketa. Mengingat masih belum banyak literatur-literatur yang membahas tentang Arbitrase Islam.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program S-1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA. Secara substansial tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menambah pemahaman mengenai keberadaan lembaga Arbitrase Islam di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.
2. Untuk menambah khasanah kepustakaan di bidang hukum Islam mengenai perihal penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam bidang muamalah.
3. Sebagai tambahan pemikiran tentang permasalahan mengenai lembaga Arbitrase Islam di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bagi kalangan akademisi maupun kalangan profesional

atau praktisi khususnya dalam hukum Islam dan umumnya pada lingkungan arbitrase.

Oleh karena itu, dalam memenuhi pencapaian tujuan penulisan ini akan selalu berpegang pada pijakan dasar yang ada dalam rumusan permasalahan sekaligus memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan masalah

Untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan memperoleh keterangan dan atau penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan lembaga arbitrase dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan penulisan ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang sepenuhnya merupakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pendapat para ahli yang meliputi aturan hukum Islam dan arbitrase, serta literature dan juga dari Al-qur'an dan hadist yang berhubungan dengan materi permasalahan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan hukum

Data kepustakaan yang berupa buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dikumpulkan den-

gan metode inventarisasi. Data yang telah diinventarisasi kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berasal dari kepustakaan dan materi perkuliahan sehingga dapat menjadi satu kesatuan skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Dari data yang telah diinventarisasi ini kemudian dianalisa dengan metode pengolahan data berdasarkan metodologi deskriptis analitis yaitu menguraikan permasalahan, memaparkan bahan hukum dan pandangan serta memecahkan permasalahan secara yuridis yang tetap mengacu pada peraturan yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya dimulai dengan memaparkan latar belakang dan perumusan permasalahannya, penjelasan judul skripsi dan alasan pemilihan judul, kemudian dijelaskan pula tujuan dari penulisan skripsi ini, baik itu dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta analisis bahan hukumnya kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika dari skripsi ini.

Bab. II akan dibahas mengenai konsep dan perkembangan Arbitrase Muamalat, yaitu tentang pengertian Arbitrase baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari pendapat para pakar hukum serta pemaparan sumber hukum Islam yang mendasari adanya lembaga Arbi-

trase dan sejarah keberadaan Arbitrase Islam, serta ruang lingkup kewenangan Arbitrase Islam dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dibahas karena perlu adanya suatu pemikiran dasar tentang Arbitrase Islam untuk mengantarkan pembaca supaya lebih mudah dalam memahami dasar keberadaan dan pembahasan lebih lanjut mengenai Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Bab. III berisi pembahasan mengenai Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai permasalahan pokok yang dimulai dari dasar, tujuan, serta proses pembentukan BAMUI. Dalam bab ini juga dibahas tentang batas kewenangan dan bagaimana prosedur BAMUI dalam menyelesaikan sengketa. Dari pembahasan bab ini diharapkan pembaca dapat mengetahui apa yang menjadi tujuan dibentuknya BAMUI dan mengerti lebih dalam tentang BAMUI.

Akhirnya setelah memahami apa yang diuraikan pada bab-bab yang terdahulu, maka pada Bab. IV sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, penulis mencoba menarik kesimpulan dari pembahasan permasalahan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang timbul. Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis sedemikian rupa agar diperoleh suatu skripsi yang memiliki pemikiran dan pembahasan secara sistematis, runtut, jelas dan mudah dipahami.

BAB II
ARBITRASE MUAMALAT

BAB II

ARBITRASE MUAMALAT

1. Pengertian dan Sumber Hukum Islam Tentang Arbitrase

Semakin luas dan cepat perkembangan usaha perdagangan dan industri yang menjadi lahan bisnis bagi para pelaku bisnis, makin luas pula hubungan-hubungan yang terjadi antara para pelaku bisnis tersebut. Hubungan hukum tersebut tentunya menimbulkan akibat hukum bagi mereka, yaitu adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini bisa timbul kemungkinan adanya sengketa para pihak yang diakibatkan oleh adanya pihak yang melakukan wanprestasi.

Jika para pihak yang bersengketa menginginkan sengketa yang terjadi tidak menjadi pembicaraan publik karena dapat mencemarkan nama baik mereka, ataupun dengan alasan lain, bahwa para pihak menginginkan adanya penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan murah, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik-baik. Penyelesaian sengketa tersebut dapat diperjanjikan untuk diselesaikan di luar hukum acara. Janji yang disepakati merupakan Undang-undang bagi yang bersangkutan. Hal ini diakui oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasan pasal 3 dinyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Disini dibutuhkan adanya lembaga penengah atau lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase ini memberikan pemenuhan keinginan pelaku bisnis untuk memperoleh jalur penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan murah. Penyelesaian sengketa semacam ini merupakan suatu cara yang mampu mengiringi perkembangan dunia usaha perdagangan dan industri yang semakin cepat.

Pemilihan lembaga arbitrase didasarkan juga adanya kelebihan lembaga arbitrase dibanding lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :⁵

- a. Kerahasiaan dijamin para pihak yang bersengketa.
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi.
- c. Para pihak dapat memilih Arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara atau prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Sebagai dasar pemahaman terhadap Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), perlu suatu arahan pemikiran berupa pemaparan mengenai pandangan terhadap arbitrase, pandangan terhadap arbitrase ini baik yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun dari pendapat para ahli hukum.

⁵ Suyud Margono, ADR-Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Cet.I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h. 20-21.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Abdulkadir Muhammad,⁶ Arbitrase merupakan badan peradilan swasta bentukan profesi pengusaha perdagangan dan industri dengan alasan, bentuk, dan tujuan, serta tata cara tertentu.

Subekti,⁷ menyatakan bahwa Arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit yang, berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah Tahkim. Tahkim berasal dari kata kerja hakkama. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya.⁸

⁶ Abdul Kadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 303

⁷ Subekti, Arbitrase Perdagangan, Cet. I, Binacipta, Bandung, 1979, h. 1.

⁸ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Cet. I, sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 186. dikutip dari Sastria Effendi Zein, Arbitrase Islam Mimbar Hukum, 1994. No. 6 tahun V, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah Ditbinbapera.

Menurut Ilmu Fiqih atau Fiqh Islam,⁹ pengertian tahkim seperti yang didefinisikan oleh Abu Al Ainain Abdul Fatah Muhammad, tahkim diartikan sebagai bersandarnya 2 (dua) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk mengeluarkan pertikaian mereka.

Pendapat para pakar hukum Islam yang terdiri dari 4 (Empat) mazhab terhadap pengertian arbitrase, antara lain:¹⁰

- a. Kelompok Hanafiah, berpendapat bahwa memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar.
- b. Kelompok Malikiyah, berpendapat bahwa hakekat qadla adalah pemberitaan terhadap hukum syari' menurut jalur yang pasti (mengikat) atau sifat hukum yang mewajibkan bagi pelaksanaan hukum Islam walaupun dengan ta'dil atau tajrih tindak untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum.
- c. Kelompok Syafi'iyah, berpendapat bahwa memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan Allah SWT atau menyatakan hukum Syara' terhadap suatu peristiwa wajib melaksanakannya.
- d. Kelompok Hambaliah, berpendapat bahwa penjelasan dan kewajibannya serta penyelesaian persengketaan para pihak.

Beberapa pengertian arbitrase yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa arbitrase merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan yang melibatkan penengah diantara pihak yang bersengketa dan segala keputusan yang dikeluarkan disepakati bersama. Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang menekankan jalan musyawarah, tanpa melibatkan permusuhan antar para pihak yang bersengketa. Hal tersebut

⁹ Ibid, h. 186 dikutip dari Al-Qadla wa Al-Itsbat fi al-Fiqh Islami.

¹⁰ Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Jakarta, h. 51-51.

dimaksudkan untuk mempertahankan bagi Ukhuwah Islamiyah pada umat Islam dan turut serta dalam perkembangan bidang usaha perdagangan dan industri.

Lahirnya hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk mencapai kepastian pada hubungan antara individu satu dengan individu lain dalam masyarakat. Jika hukum telah mengatur hubungan antar para pihak maka hubungan mempunyai dasar hukum yang kuat serta tercapainya suatu kepastian hukum. Adanya kepastian hukum dipengaruhi oleh masalah darimana hukum tersebut berasal. Jika suatu hukum berlaku tanpa didasari adanya sumber hukum yang jelas, maka daya keberlakuan hukum tersebut adalah lemah. Hal ini mengakibatkan kepastian hukum tidak tercapai. Berdasarkan uraian tersebut, sumber hukum merupakan faktor yang mendasar bagi keberadaan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum Islam terdapat 4 (empat) sumber hukum Islam yang terdiri dari:

a. Al - Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada umat dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. AL-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap, untuk penjelasan dari Al-Qur'an ini maka selalu didapati dalam sunnah Nabi, bagaimana memakai atau

melaksanakan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an.¹¹

b. Sunnah atau Hadist Rasulullah SAW

Arti sunnah ialah orang hidup (kebiasaan) dan arti hadits ialah cerita. Maksud sunnah atau hadits dalam fiqh, himpunan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasulullah SAW, yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam yaitu: perkataan (qaul), perbuatan (fill), dan hal-hal yang didiamkan (taqir atau sukut) nabi Muhammad SAW.¹²

c. Ijma' (kesepakatan Uliil Amri)

Menurut ilmu Bahasa, Ijma' artinya mengumpulkan. Menurut ilmu Fiqh Ijma' artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama fiqh) Islam dalam satu masalah dalam satu masa dan wilayah tertentu (teritorial tertentu) serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, Ijma' ada setelah nabi wafat.¹³

d. Qias (Analogische Interpretatie)

Pemikiran secara analogi deduktif disebut qiyas, maksudnya merupakan sesuatu hukum yang belum diketahui dengan hukum yang telah diketahui karena persamaan illat (sebab). Dasar Qiyas sumber hukum yang keempat dapat dilihat pada sunnah Nabi

¹¹ Moch. Idris Ramulya, Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Cet. I, sunar Grafika, Jakarta, 1995. h. 61.

¹² Ibid, h. 69-70.

¹³ Ibid, h. 74.

sewaktu melantik atau mengutus Muaz Bin Jabal untuk memangku jabatan gubernur dan hakim di Yaman.¹⁴

Dari berbagai sumber hukum Islam tersebut, dapat digali untuk dijadikan dasar tinjauan arbitrase dalam pandangan hukum Islam, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak, apakah dibidang politik, keluarga, ataupun bisnis terdapat dalam surat 49, Al-Hujurat : 9.¹⁵

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya. Jika golongan itu telah kembali, (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Surat 4 An- Nisa : 35.¹⁶

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.

¹⁴ Ibid, h. 75.

¹⁵ A. Aliyy, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet. I, Diponegoro, Bandung, 2000, h. 412.

¹⁶ Ibid, h. 66.

b. As-Sunnah

Riwayat At-Tarmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Hibbah,¹⁷ bahwa: "Rasulullah SAW, bersabda perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. At-Tarmizi dalam hal ini menambahkan muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka."

Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i,¹⁸ bahwa: "Rasulullah bersabda, apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti diantara keduanya, maka perkataan (yang diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah)".

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim,¹⁹ warta dari Abu Huraerah r.a. mengabarkan katanya:

Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki membeli tanah pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan, ambilah emasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya saja dan tidak membeli emasnya. Jawab orang yang memiliki tanah, aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat didalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat Arbitrator) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi Arbitrator, apakah kamu berdua mempunyai anak. Jawab dari salah seorang dari kedua yang bersengketa, Ya, saya mempunyai seorang anak laki-

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 1984, h. 189.

¹⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1984, h. 109.

¹⁹ Fathur Rahman, *Hadits-hadits tentang Peradilan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, h. 109.

laki. Dan yang lain menjawab pula, saya mempunyai seorang anak perempuan. Kata Arbitrator lebih lanjut, kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu, dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin).

c. Ijma' Ulama

Ijma' Ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya lembaga arbitrase untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah SAW, banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan ijma' sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentangnya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara terinci.

Sampai saat ini di Indonesia cukup banyak produk hukum Islam yang lahir melalui Ijma' Ulama yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti misalnya Asuransi Takaful karena di dalam Al-Qur'an dan Al-Haditz tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi, maka perlu adanya ijtihad dari para ulama. Contoh yang lain, yaitu dibentuknya Lembaga Arbitrase Islam : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Dari uraian ketiga sumber hukum Islam mengenai arbitrase, maka jelas bahwa dalam Islam juga sangat menganjurkan dilakukannya perdamaian melalui jalan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa. Bahkan, menyelesaikan sengketa melalui Badan Peradilan selalu dihindari karena bersifat antagonistis serta menimbulkan kedengkian bagi para pihak. Hal ini mengakibatkan perpecahan persaudaraan yang terjalin antar umat Islam, dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Keberadaan Arbitrase Islam Dalam Prespektif sejarah Islam.

Lembaga Arbitrase (Hakam) telah di kenal sejak jaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat peradilan yang terorganisir, setiap ada persetujuan mengenai hak milik, hak waris dan hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.²⁰

Penyelesaian sengketa melalui juru damai lebih berkembang pada masyarakat Makkah, karena Makkah sebagai pusat perdagangan. Perwasitan juga berkembang pada masyarakat Madinah sebagai daerah agraris untuk menangani masalah sengketa hak milik, dan hak waris. Pada saat Nabi Muhammad SAW mulai mengembangkan Islam tradisi perwasitan tersebut dikembangkan dengan menghilangkan segi-segi yang menyimpang dari akidah Islam. Kemudian, sebelum Muhammad menerima tugas kerasulan, beliau pernah bertindak sebagai wasit pada

²⁰ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 49.

perselisihan diantara sesama suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali "Hajar Aswat" di tempatnya semula. Tindakan Nabi untuk menyelesaikan perselisihan tentang Hajar Aswat ini diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa waktu itu. Selain menjadi wasit dalam Hajar Aswat, Nabi Muhammad SAW juga sering menjadi wasit dalam sengketa-sengketa umatnya. Namun seteah perkembangan Islam semakin meluas beliau memberikan delegasi, wewenang kepada sahabatnya untuk menjadi wasi. Perkembangan tradisi perwasitan ini lebih tampak pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang dibidang peradilan kepada pihak yang lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih dari itu Umar Bin Khattab membenahi peradilan dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa bagi para umatnya. Beliau juga menyusun "Pokok-pokok Pedoman Beracara" di pengadilan (Risalah Al-Qadla), yang salah satu prinsipnya adalah mengukuhkan kedudukan Arbitrase (Tahlim).²¹

Pada penghujung masa kepemimpinan Al-Khulafaur Al-Rosyidin perwasitan tidak hanya diterapkan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi dalam bidang politik. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbas, peranan arbitrase kurang menonjol, karena pengadilan resmi yang dibentuk pemerintah pada masa itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik.²²

²¹ Ibid, h. 50.

²² Ibid, h. 51.

Kemudian dalam perkembangan setelah para Qadla (hakim) mulai kurang dalam berijtihad dan dipengaruhi oleh birokrasi yang ketat, lembaga peradilan yang dibentuk oleh pemerintah mulai kurang dipercaya oleh masyarakat. Pada saat inilah masyarakat memerlukan keberadaan arbitrase kembali, untuk mendapatkan adanya proses penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, murah dan memenuhi rasa keadilan. Dari sejarah ini dapat diketahui bahwa arbitrase sudah berkembang seiring dengan perkembangan hukum Islam. Sejak jaman prasejarah, arbitrase sudah diterapkan dalam masyarakat Islam, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang cukup kompleks. Kewenangan arbitrase pada saat itu tidak hanya pada sengketa bisnis, tetapi juga menyangkut masalah keluarga, politik, dan peperangan.²³

3. Ruang Lingkup Kewenangan Arbitrase Islam.

Bidang yang menjadi kewenangan Arbiter dalam Arbitrase Islam, telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an tentang bolehnya bertahkim dalam masalah hubungan suami isteri di rumah tangga. Di samping itu, dalam memastikan apa yang harus dibayar oleh seorang yang melanggar larangan ihram bagi seseorang yang sedang ihram Allah berfirman dalam surat Al- Maidah, ayat 95 bahwa :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang

²³ Ibid, h. 53.

dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil diantara kalian, sebagai hadyan (denda dalam bentuk sembelihan) yang dibawa sampai ke Ka'bah.

Berhubungan dengan ayat ini Qurthubi menceritakan dalam tafsirnya, bahwa pada suatu hari dua orang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab. Mereka menceritakan bahwa mereka berburu dan mendapat seekor kijang, sedangkan mereka dalam keadaan ihram, mereka meminta fatwa kepada Umar bin Khattab tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap pelanggaran tersebut. Umar memanggil seseorang untuk bersamanya dalam memutuskan masalah tersebut. Mereka berdua memutuskan, bahwa dua orang laki-laki itu harus membayar denda (dam) seekor kambing. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 95, bahwa untuk memastikan jenis binatang apa yang dianggap seimbang dengan binatang yang dibunuh dalam ihram itu haruslah dengan keputusan dua orang yang adil diantara anggota masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa untuk menyelesaikan masalah seperti itu, tidak harus diangkat ke pengadilan resmi negara. Hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu dalil bagi keabsahan praktik arbitrase. Akan tetapi, gambaran di atas hanya tahkim dalam memastikan beban kewajiban yang harus dibayar oleh seseorang yang telah melanggar suatu ketentuan dalam manasik haji, bukan masalah penyelesaian sengketa.

Selain hal tersebut di atas, yang termasuk dalam kewenangan hakam dalam Arbitrase Islam hanyalah sengketa-sengketa yang berhubungan dengan hak perorangan yang berkuasa penuh apakah perorangan

tersebut akan mengajukan tuntutan atau tidak. Tujuan utama arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Oleh karena itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh hakam hanya sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan. Seperti misalnya, sengketa yang menyangkut harta benda, sengketa dalam rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak umum atau hak-hak Allah, tidak termasuk ke dalam kewenangan hakam untuk menyelesaikannya. Seperti halnya, penyelesaian perkara pembunuhan, sanksi hukuman berbentuk kisas meskipun sudah dima'afkan oleh keluarga korban. Penyelesaian perkara pembunuhan tersebut tidak dapat dilakukan oleh hakam karena dalam kejahatan pembunuhan terdapat pelanggaran terhadap kepentingan umum. Kejahatan ini penyelesaiannya terletak pada tangan penguasa.

BAB III
**PEMBENTUKAN, KEWENANGAN,
DAN PROSEDUR BADAN
ARBITRASE MUAMALAT
INDONESIA (BAMUI)**

BAB III

PEMBENTUKAN, KEWENANGAN, DAN PROSEDUR BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI)

1. Pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Kebutuhan pembentukan Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) tidak hanya didorong oleh tidak adanya lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia yang berdasarkan syariah Islam, tapi juga keinginan bagi pelaku bisnis syariah untuk menerapkan syariat Islam secara utuh dalam kegiatan bisnis mereka. Keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, dalam waktu relatif cepat, tidak berbelit-belit serta dengan biaya murah juga ikut melatarbelakangi pembentukan BAMUI.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai menjalankan kegiatannya sebagai bank syariah pada tanggal 1 Mei 1992 yang kemudian diikuti dengan berdirinya sekitar 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di kecamatan dalam berbagai wilayah Indonesia. Sebagaimana telah digariskan, baik Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Menurut hukum, hubungan yang terjadi baik antara BMI dan BPRS dengan nasabahnya, ataupun pihak-pihak lainnya yang menggunakan jasa bank-bank tersebut harus didasarkan pada syariah Islam.

Dalam hubungan keperdataan yang terjadi antara pihak BMI dan BPRS dengan nasabahnya ataupun dengan pihak-pihak pengguna jasa bank-bank lainnya ada kemungkinan terjadinya sengketa yang disebabkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau *wanprestasi*. Setiap sengketa yang terjadi tentunya tidak boleh lambat dalam penyelesaiannya. Hal ini berdampak pada pengoperasian bank yang tidak efisien. Cara kerja bank yang tidak efisien ini bisa mengakibatkan kredibilitas bank menurun, sehingga kepercayaan pihak nasabah atau pihak pengguna jasa bank lainnya berkurang dan perkembangan dunia perbankan syariah menjadi terhambat. Mengetahui perihal tersebut bisa terjadi, maka pihak bank berusaha mengantisipasi dengan tidak membiarkan sengketa yang terjadi dengan nasabah atau dengan pihak pengguna jasa lainnya diselesaikan dalam waktu yang cukup lama.

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, pihak bank syariah dengan nasabah atau pengguna jasa bank syariah lainnya akan berusaha menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalan musyawarah berdasarkan syariat Islam. Jika jalan musyawarah tidak bisa menyelesaikan sengketa, maka jalan satu-satunya adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Disini pihak bank menemui kesulitan dalam menentukan lembaga peradilan yang berkompetensi untuk menyelesaikan sengketa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kesulitan ini tidak hanya dialami dalam dunia perbankan syariah saja, tapi juga dialami oleh para pelaku ekonomi lainnya yang berkecimbung dalam dunia usaha perda-

gangan dan industri berprinsip syariah. Kesulitan dalam menentukan peradilan mana yang berkompetensi untuk menyelesaikan sengketa perbankan berprinsip syariah ini didasarkan pada pihak bank syariah dan pengguna jasa bank yang tidak bisa mengandalkan lembaga peradilan yang ada untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sengketa tersebut timbul akibat adanya hubungan keperdataan yang berprinsip syariah, maka lembaga peradilan yang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa juga harus berdasarkan syariah Islam juga. Sedangkan di lembaga peradilan yang ada sekarang ini tidak berdasarkan hukum penyelesaian sengketa yang dikehendaki para pihak yang terikat dalam perjanjian berprinsip syariah.

Di Pengadilan Negeri tidak menggunakan landasan hukum syariah bagi penyelesaian sengketa para pihak. Kemudian di Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan dan bisnis. Dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membatasi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Adapun ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama tersebut tercantum dalam pasal. 49 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yaitu :

“ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.”

Dari ketentuan pasal tersebut memberikan kejelasan bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan dan bisnis berdasarkan prinsip syariah Islam.

Uraian di atas cukup memberikan alasan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memprakarsai dibentuknya lembaga permanen yang melengkapi keberadaan bank-bank syariah dan lembaga ekonomi syariah lainnya.

Keberadaan bank syariah mempunyai kedudukan yang legal di negara Republik Indonesia atas dasar UU NO. 7 Tahun 1992 yang disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu yang tercantum dalam pasal 1 angka 3 :

“ Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga permanen yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam dunia perbankan dan bisnis syariah bisa menjadi suatu hal yang legal pula di Indonesia.

Lembaga penyelesaian sengketa yang permanen tersebut, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk badan hukum

“Yayasan” yang dikenal dengan nama “Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)”. Saat BAMUI masih dalam proses pendirian, sempat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Cendikiawan Muslim dan juga kalangan praktisi ekonomi Islam. Perbedaan pendapat tentang pembentukan BAMUI ini didasarkan pada kekhawatiran adanya tumpang tindih antara Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tetapi kalau ditelusuri tentang kedudukan, tugas, dan wewenang DPS, maka terlihat jelas ada perbedaannya dengan BAMUI.

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu perangkat bank yang bersifat independen, karena :

- a. Ketua dan anggotanya tidak tunduk pada dibawah kekuasaan administrasi bank.
- b. Ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat umum pemegang saham.
- c. Imbalan bagi Ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian personalia bank, tetapi ditentukan oleh rapat pemegang saham.

Kemudian tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah secara garis besar ditetapkan dalam pasal 16 akta pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut : “ Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan atas produk-produk perbankan, dalam rangka menghimpun dana menyalurkan dana untuk masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam “. Adapun tugas dan wewenang tersebut secara lebih rinci dapat dijabarkan dibawah ini :

- a. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk mengerahkan maupun penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
- b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
- c. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa terhadap permasalahan yang diajukan atau dihadapi oleh pihak eksekutif dan operasi.
- d. Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah dari semua produk dan operasi selama tahun berjalan.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut Dewan Pengawas Syariah berhak dan mempunyai wewenang untuk :

- a. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kerja kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut pandangan Islam.
- b. Untuk hal tersebut Direksi dan aparat bank lainnya wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dalam akta pendirian BAMUI dikemukakan tentang maksud dan tujuan yayasan ini (pasal 4) ialah :

- a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain.
- b. Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Kemudian kewenangan BAMUI tercantum dalam peraturan prosedur BAMUI pada BAB I YURISDIKSI (KEWENANGAN) pasal 1, yaitu :

- a. penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).
- b. Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Kesepakatan klausula yang seperti itu bisa dicantumkan dalam perjanjian atau dalam akta tersendiri setelah sengketa timbul.

Dari uraian tersebut di atas terlihat jelas perbedaan antara Dewan Pengawas Syariah dengan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Dewan Pengawas Syariah menyangkut masalah pengawasan terhadap kegiatan pengoperasian bank syariah dan asuransi syariah. Sedangkan BAMUI ruang lingkup kerjanya yaitu pada penyelesaian sengketa yang timbul dalam lingkungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-

lainnya. Dari perbedaan tersebut menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah dengan BAMUI merupakan dua lembaga yang berbeda, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi tentang kekhawatiran terjadinya tumpang-tindih antara Dewan Pengawas Syariah dengan BAMUI. Hal ini semakin mendorong pendirian BAMUI patut untuk direalisasikan di Indonesia. Alasan lainnya yaitu adanya pandangan bahwa Arbitrase Islam sebagai arbitrase yang berpedoman pada ajaran Islam merupakan suatu hal yang sangat diperlukan bagi kepentingan perekonomian umat, baik umat muslim maupun non muslim. Jika adanya umat non muslim menghendaki penyelesaian sengketa muamalah diserahkan kepada pihak BAMUI, maka hal ini diperbolehkan selama pihak yang bersangkutan bersedia menerima segala ketentuan yang ada pada BAMUI. Hal ini menunjukkan bahwa subyek hukum yang bisa mengajukan penyelesaian sengketa pada BAMUI tidak hanya pada kalangan umat Islam saja, tapi seluruh kalangan masyarakat.

Anjuran Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' serta kebutuhan masyarakat perbankan dan lembaga perekonomian lainnya akan adanya lembaga arbitrase yang berprinsip syariah mendorong segera dibentuk BAMUI yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk mengetahui lebih jelas tentang berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) secara kronologi dapat digambarkan sebagai berikut :²⁴

Proses awal berdirinya BAMUI dengan adanya pertemuan pertama dan kedua di ruang rapat Majelis Ulama Indonesia (MUI),

²⁴ BAMUI, Yayasan BAMUI, Jakarta, 1993, h. 16.

masing-masing tanggal 22 April 1992 dan 2 Mei 1992, kemudian melalui Surat Keputusan Nomor 392/M.U.IV/1992 memutuskan untuk mengangkat kelompok kerja dibagi 2 (dua) bagian, yaitu : nara-sumber terdiri dari Prof. K.H. Ali Yafie; Prof. Ibrahim Hosen, LML' H. Andi Lolo Tonang, S.H.; H. Hartono Mardjono, S.H.; Jimly Asshid-diqie, S.H.,M.A.; Panitia Teknis terdiri dari : Abdul Rahman Shaleh, S.H.,(koordinator), dengan anggotanya, Dr. Satria Effendi; M. Zein; Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.; Yudo Paripurno, S.H.; Drs. H. Syaidu Syahar, s.h.; H.A.Z. Umar Purba, S.H.; dan Drs. K.H. Ma'ruf Amin. Sebagai Sekretaris adalah H.M. Isa Anshary, M.A. dan Drs. Ahmad Dimiyati. Selama tahun 1992 telah berlangsung rapat lebih dari 10 (sepuluh) kali untuk memberikan mengenai: Rancangan, Anggaran Dasar, Rancangan Anggaran Rumah Tangga, Struktur Organisasi, Personalia Kepengurusan, Prosedur Berperkara, Biaya Berperkara, Kriteria Arbiter dan Inventarisasi Arbiter. Pada tanggal 29 Desember 1992 Tim Kerja Pembentukan Badan arbitrase melaporkan hasil kerjanya dan menjadi agenda keputusan RAKERNAS MAJELIS IN-DONESIA (MUI) seluruh Indonesia tanggal 24-27 November 1992 di Jakarta. Keputusan tersebut berkaitan dengan BAMUI, bahwa : "Sehubungan dengan rencana pendirian Lembaga Arbitrase Muamalat Rakernas menyarankan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera merealisasikan pembentukannya". Sebagai realisasi dari keputusan itu, maka pada tanggal 4 Januari 1993 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08/M.U.III/1993 tentang Panitia Persiapan dan Peresmian BAMUI. Pada akhirnya peresmian BAMUI dilangsungkan tanggal 21 Oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah BAMUI. Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendirian, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S Prodjokusuma, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI. Sebagai saksi ikut menandatangani Akta Notaris masing-masing H.M. Soejono (Ketua Majelis Ulama (MUI)) dan H. zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat itu.

2. Ruang Lingkup Kewenangan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Kewenangan BAMUI dalam menyelesaikan sengketa tidak pada setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat. BAMUI hanya berwenang menyelesaikan sengketa jika ada kesepakatan dan pengajuan permoo-

honan penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan untuk mengajukan penyelesaian sengketa kepada BAMUI dapat dibuat oleh para pihak pada waktu mengadakan perjanjian sebelum sengketa timbul dengan mencantumkan klausula dalam perjanjian tersebut. Cara ini dalam istilah hukum disebut sebagai *Pactum de Compromitendo* atau melalui persetujuan kemudian, yaitu setelah timbulnya sengketa melalui akta kompromi.

BAMUI berwenang dalam menangani sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. BAMUI juga memberikan pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak yang disebut sebagai " *binded advies* " .

BAMUI tidak menangani sengketa-sengketa yang dilarang oleh pasal 616 RV yaitu sengketa hibah, wasiat, nafkah, perceraian, status (kedudukan hukum) seseorang dan juga perpisahan meja dan tempat tidur (*Scheiding van tafel en bed*) sebab meskipun ada perbedaan pendapat tentang kekuatan daya berlaku RV, apakah sekedar pedoman atau hukum positif, namun nyatanya dunia peradilan masih mengakui eksistensinya. Oleh karena itu, jika BAMUI menyimpang dari pedoman RV, maka tentu BAMUI tidak akan masuk lingkup RV.

Di Indonesia, sebelum lahirnya BAMUI telah didahului oleh berdirinya Perbankan dan Asuransi Islam yang mempunyai prinsip operasional berdasarkan prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, keberadaan Bank Islam di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI),

yang dalam prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu prinsip “bagi hasil” atau bebas bunga seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok perbankan. Dari sini dapat diketahui bahwa operasi Bank Muamalat Indonesia, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Prinsip operasional seperti ini juga dipakai oleh lembaga keuangan syariah lainnya.

Bank Islam, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usahanya Minimal Mempunyai 5 (lima) prinsip operasional yang terdiri dari :²⁵

1. Prinsip simpanan murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al Wadiah*. Fasilitas *al Wadiah* biasa diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindah bukuan dan bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al Wadiah* indentik dengan giro.

2. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini untuk mengatur tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan. Sedangkan *musyarakah* hanya untuk pembiayaan.

²⁵ Muhammad Syafi’l Antonio, Prinsip Dasar Operasi Bank Muamalat dan BPR Syariah, BAMUI, Jakarta, 1994, h. 138.

3. Prinsip jual beli dan margin keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*).

4. Prinsip sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis :

- *ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*).
- *Bai al ta'jiri*, sewa beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang *pada* akhir masa sewa (*financial lease*).

5. Prinsip fee

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer dan lain-lain.

Kehadiran arbitrase Islam di Indonesia dalam hal ini BAMUI merupakan suatu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh umat Islam di Indonesia sehubungan dengan perkembangan dalam aktifitas perekonomian, seperti dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia/BPRS, Asuransi Takaful. Dalam hubungan inilah BAMUI dapat berperan serta apabila terjadi sengketa antara nasabah dan BMI/BPRS ataupun Asuransi Takaful. BAMUI disini tidak terbatas pada kasus-kasus yang dialami BMI/BPRS dan Asuransi Takaful, namun secara umum dan lebih luas BAMUI dapat diaplikasikan dengan berbagai kasus keperdataan Islam di Indonesia. Bahkan jasa BAMUI juga bisa dimanfaatkan oleh pihak dari kalangan non muslim yang percaya akan kredibilitas Arbitrer dalam BAMUI dalam menyelesaikan sengketa mereka.

memuat klausula arbitrase oleh BAMUI (*Pactum de Compromittendo*) harus dilampirkan pada surat permohonan. Begitu juga, jika para pihak memakai penasihat hukum atau kuasa hukum, maka surat kuasa harus dilampirkan.

BAMUI mengatur pula tentang kemungkinan untuk berperkara dengan *prodeo* bagi mereka yang tidak mampu. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan surat keterangan resmi sekurang-kurangnya dari Lurah. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan masalah honorarium Arbiter, namun ketentuan itu dimaksudkan juga untuk membebaskan dari honorarium bagi Arbiter. Ketentuan berperkara secara *prodeo* ini menggambarkan salah satu karakter BAMUI yang bernafaskan Islam yang tidak melupakan kepentingan masyarakat ekonomi lemah.

Ketua BAMUI segera menunjuk Arbiter (bisa tunggal/majelis) bila klausula arbitrase dianggap sudah cukup. Salinan surat permohonan, lalu dikirimkan kepada termohon untuk dijawab paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Para pihak bisa mengajukan keberatan terhadap Arbiter selambat-lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama, yang diteruskan beserta alasan-alasannya kepada Ketua BAMUI/Arbiter dalam waktu 7 (tujuh) hari. Dalam hal Arbiter mengundurkan diri atau yang secara nyata tidak mungkin melaksanakan fungsinya harus diganti paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari.

Selanjutnya Arbiter dapat memeriksa saksi dan saksi ahli. Salinan bukti atau dokumen harus diberikan pada pihak lawan. Disamping pe-

meriksaan secara tertulis, dimungkinkan pula pemeriksaan secara lisan (oral hearing). Tahap jawab menjawab (replik, duplik, pembuktian) tidak dilakukan secara ketat. Pemeriksaan dilakukan ditempat kedudukan BA-MUI, tapi bisa juga ditempat lain, asal disetujui para pihak. Sedangkan putusan harus dijatuhkan ditempat kedudukan BAMUI. Semua proses pemeriksaan harus dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dokumen yang berbahasa asing harus dilampiri terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah di bawah sumpah (sworn translator).

Termohon dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam jawabannya atau paling lambat pada sidang pertama. Kemudian pemohon dapat mengajukan jawaban (replik) bersama dengan tambahan tuntutan (additional claim). Baik tuntutan konvensi, rekonvensi maupun additional claim diperiksa dan diputus secara bersama-sama dan sekaligus oleh Arbiter.

Bila para pihak telah hadir, maka Arbiter mengusahakan adanya perdamaian. Kalau tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan meminta penjelasan dalil-dalil dan mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dari kedua pihak. Arbiter juga bisa meminta saksi ahli dibawah sumpah. Seluruh pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup.

Arbiter akan menutup pemeriksaan jika dirasa telah cukup dan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan, baik dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun tidak.

Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis BAMUI melakukan peradilan atas dasar "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat "Bismillahirrohmanirrohim" diikuti dengan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Proses pemeriksaan sampai dengan pengucapan putusan akan selesai selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal para pihak dipanggil pertama kalinya untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan.

Apabila Arbiter terdiri dari 3 (tiga) orang, maka putusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak. Jika cara ini tidak tercapai, maka Ketua Arbiter dapat mengambil putusan sendiri dan dianggap dibuat oleh semua anggota arbiter (sistem Umpire). Hal ini bisa terjadi karena misalnya ada Arbiter yang bersikap abstain, atau ketiga Arbiter mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Putusan BAMUI bersifat final dan mengikat (final and binding). Bila putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, maka eksekusinya akan dijalankan menurut ketentuan pasal 637 dan 639 RV, yaitu melalui ketua Pengadilan Negeri setempat. Putusan tidak boleh diumumkan kecuali dengan persetujuan para pihak, karena sifat sidang arbitrase bersifat tertutup. Di lain pihak eksekusi melalui ketua Pengadilan Negeri akan menyebabkan bahwa putusan tidak dapat dirahasiakan lagi.

Meskipun putusan arbitrase tidak boleh dibanding dan tidak boleh dimintakan kasasi maupun peninjauan kembali, namun pembatalan putusan

(annulment of the award) selalu dimungkinkan jika memenuhi salah satu alasan berikut .²⁶

- a. Penunjukkan Arbiter tidak sesuai dengan ketentuan prosedur BAMUI.
- b. Putusan melampaui batas kewenangan BAMUI.
- c. Putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak.
- d. Terdapat pengeluaran diantara salah seorang anggota Arbiter.
- e. Putusan jauh menyimpang dsari prosedur BAMUI.
- f. Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan.

Pembatalan putusan dapat diajukan paling lambat dalam waktu enam puluh (60) hari dari tanggal putusan yang diterima. Dalam tempo 40 hari sejak permintaan pembatalan diterima. Dewan pengurus BAMUI segera membentuk komite Ad Hoc yang terdiri dari tiga (3) orang akan memeriksa dan memutus permintaan pembatalan.

Hal yang terakhir yang diatur oleh prosedur BAMUI adalah biaya administrasi atau pemeriksaan yang diatur dalam lampiran terpisah. Besarnya honorarium arbiter ditetapkan oleh ketua BAMUI menurut berat ringannya perkara dan ditanggung oleh kedua belah pihak, masing-masing separoh.

²⁶ BAMUI. Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), *Op.cit*, h. 43.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam hukum, keberadaan lembaga Arbitrase ditinjau dari sudut hukum Islam mempunyai dasar hukum yang kuat. Dasar hukum Islam mengenai Arbitrase diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama. Ditinjau dari sejarah keberadaan arbitrase, arbitrase sudah ada sejak zaman pra Islam kemudian pada masa Rasulullah SAW dan sampai sekarang arbitrase terus berkembang. Ini membuktikan bahwa arbitrase dalam ajaran Islam memang sangat dianjurkan. Mengingat Arbitrase disini merupakan jalan untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa adanya pertikaian. Tanpa adanya pertikaian para pihak yang bersengketa dapat mempertahankan Ukuwah Islamiyah yang telah terjalin.
- b. Pembentukan BAMUI yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), didasarkan oleh tidak adanya lembaga permanen di Indonesia yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa yang berprinsip syariah perdata yang berprinsip syariah. Khususnya dalam menyelesaikan sengketa dalam lingkungan perbankan syariah dan

asuransi takaful. Selain itu, BAMUI dirasa mampu menyelesaikan sengketa secara adil, cepat, murah, dan tertutup. Akan tetapi, BAMUI tidak menangani sengketa yang dilarang oleh pasal 616 RV yaitu sengketa hibah, wasiat, nafkah, perceraian, status seseorang dan juga perpisahan meja dan tempat tidur (*Scheiding Van tafel en bed*).

2. Saran

- a. Mengingat keberadaan BAMUI sebagai lembaga Arbitrase Islam di Indonesia dibutuhkan oleh masyarakat pelaku bisnis syariah maka sudah seharusnya BAMUI ini dipertahankan dan dikembangkan. Ada kemungkinan belum semua masyarakat mengenal adanya BAMUI, maka BAMUI perlu diperkenalkan secara luas kepada masyarakat melalui misalnya media massa. Hal ini akan menjadikan BAMUI mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa bisnis di masa yang akan datang.
- b. Apabila putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, maka eksekusinya akan dijalankan menurut ketentuan pasal 637 dan pasal 639, yaitu melalui ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini bertentangan dengan sifat eksekutorial bagi keputusan yang ditetapkan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Selain itu, eksekusi yang diserahkan ke Pengadilan Negeri putusannya tidak dapat dirahasiakan lagi, karena sudah menjadi masalah publik. Padahal, sifat sidang arbitrase tersebut tertutup. Oleh

karena itu, BAMUI diharapkan mempertahankan kredibilitasnya sebagai lembaga arbitrase yang dapat menyelesaikan sengketa dengan adil, sehingga bagi pihak yang dikalahkan akan mematuhi dengan sukarela putusan yang telah ditetapkan BAMUI dan tujuan mendapatkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan tertutup akan terpenuhi.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Al-'Aliyy, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet. I, Diponegoro, Bandung, 2000
- A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI, Jakarta, 1994
- BAMUI, Yayasan BAMUI, Jakarta, 1993
- Fathur Rahman, Hadits-hadits tentang Peradilan Agama, Bulan Bintang, Jakarta, 1977
- Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang menurut Islam, Diponegoro, Bandung, 1984
- H. Hartono Mardjono, Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan, Cet. I, Mizan, Bandung, 1997
- Mohd. Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Muhammad Syafi'i Antonio, Prinsip Dasar Operasional Bank Muamalat dan BPR Syariah, BAMUI, Jakarta, 1994
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 13, Al-Ma'arif, Bandung, 1988
- Subekti, Arbitrase Perdagangan, Cet. I, Binacipta, Bandung, 1979
- Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Suyud margono, ADR-Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga
Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia, cet. I, raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1997

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa